



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Putra Alias Put Bin Edi
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 14/19 Februari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merak 1 RT 002 RW 005 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

1. Ditingkat penyidik anak tidak ditahan ;

Anak Putra Alias Put Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;

Anak Putra Alias Put Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022

Anak Putra Alias Put Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Anak didampingi oleh Kuasa Hukumnya, ANGGA P SIAGIAN, S.H., M.H dari Kantor Hukum ANGGA P SIAGIAN, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep Kab. Lingga, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim PN Tanjung Pinang. ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Putra Alias Put Bin Edi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yakni Anak korban Gita Amalia Virnanda yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 81 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Putra Alias Put Bin Edi**, Berupa Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** pada LPKA Kelas II Batam dikurangi anak berada dalam tahanan ditambah dengan pelatihan kerja di dinas sosial Kab. Lingga selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 2104040801140004
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran No. 2104CLU2302200902266 atas nama GITA AMALIA VIRNANDA anak dari HASBULLAH dan istrinya DESY SUSTRIYANTI yang lahir pada tanggal 26 Desember 2008 yang di keluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 23 Februari 2009.
 - 3) 1 (satu) helai jilbab warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah bh anak warna pink muda.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cokelat.
6) 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan Panjang warna biru dongker.

7) 1 (satu) buah rok panjang seragam sekolah warna biru dongker.

8) 1 (satu) buah celana legging warna hitam.

Dikembalikan Kepada Anak Korban Gita Amalia Virnanda

9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 2104012003190001.

10) 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran No. 2104-LT-04072014-0015 atas nama PUTRA Anak dari EDI dan istrinya FANY SINTYA yang lahir pada tanggal 19 februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 4 Juli 2014.

11) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar anime

12) 1 (satu) helai baju seragam sekolah smp lengan panjang warna putih.

13) 1 (satu) helai celana panjang seragam sekolah warna biru dongker.

14) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

15) 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam.

Dikembalikan Kepada Anak Putra Alias Put Bin Edi

16) 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna hitam dengan nomor polisi BP 2302 TO, no rangka MH328D0029K340677 dan no mesin 28D-341322.

17) 1 (satu) lembar STNK motor an. MACHZUMI DAUD.

Dikembalikan Kepada Anak Saksi Stery Julianto

4. Menetapkan agar **Anak Putra Alias Put Bin Edi**, membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukum anak secara tertulis tertanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Primair

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, anak korban dan Anak Putra Alias Put Bin Edi berkomunikasi melalui *video call* *Whatsapp*, ketika Anak Korban hendak pergi ke toilet Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban membawa Handphone serta membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Karena Anak Korban menolak Anak Putra Alias Put Bin Edi mengatakan akan mengedit foto seperti video tidak senonoh dan melaporkan ke sekolah untuk menjelekkan nama Anak Korban, selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi langsung mematikan *Video Call* tersebut.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di MTSN Lingga, Anak Putra Alias Put Bin Edi meminta uang sebesar Rp. 15.000 kepada Anak Korban dengan Alasan untuk membeli knalpot, kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi memaksa anak korban dengan menarik tangan untuk naik ke Sepeda Motor Mio Berwarna Hitam Nomor Polisi BP 2302 TO. Selanjutnya Anak Korban di bawa ke Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. sampai di Hutan pada saat Anak Korban duduk di Sepeda Motor, Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan (penis) sampai keluar cairan sperma. Kemudian karena Anak Korban menolak, Anak Putra Alias Put Bin Edi mengangkat rok anak korban secara paksa, dan membaringkan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Anak Korban ke rumput. Kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi membuka celananya dan celana dalam anak korban, kemudian mengangkat kaki anak korban dan menidih anak korban sambil mengeluarkan masukkan serta menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)nya ke Alat Kelamin (Vagina) anak korban, sambil memegang payudara anak korban. Ketika anak korban masih berbaring dirumput, Anak korban melihat Kelamin (Penis) Anak Putra Alias Put Bin Edi mengeluarkan cairan berwarna putih. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Anak Putra Alias Put Bin Edi untuk kembali ke Sekolah. Sampai di Sekolah Anak Putra Alias Put Bin Edi berkata "Aku habis mainkan kau" kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan anak korban.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2104CLU23022009022666 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, Anak Korban Gita Amalia Virnanda lahir pada tanggal 26 September 2008, Anak ke satu perempuan dari Desi Sustriyanti dan Hasbullah, sehingga Anak Korban masih berumur 14 tahun.

Bahwa berdasarkan Visum et Refertum No. 010/VR-VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vivin Mai Diaty, pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo dengan kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : selaput dara tampak robekan arah jam lima akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subsidiar

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau padasuat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri TanjungPinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, anak korban dan Anak Putra Alias Put Bin Edi berkomunikasi melalui *video call Whatsapp*, ketika Anak Korban hendak pergi ke toilet Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban membawa Handphone serta membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Karena Anak Korban menolak Anak Putra Alias Put Bin Edi mengatakan akan mengedit foto seperti video tidak senonoh dan melaporkan ke sekolah untuk menjelekkan nama Anak Korban, selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi langsung mematikan *Video Call* tersebut.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di MTSN Lingga, Anak Putra Alias Put Bin Edi meminta uang sebesar Rp. 15.000 kepada Anak Korban dengan Alasan untuk membeli knalpot, kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi memaksa anak korban dengan menarik tangan untuk naik ke Sepeda Motor Mio Berwarna Hitam Nomor Polisi BP 2302 TO. Selanjutnya Anak Korban di bawa ke Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. sampai di Hutan pada saat Anak Korban duduk di Sepeda Motor, Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan (penis) sampai keluar cairan sperma. Kemudian karena Anak Korban menolak, Anak Putra Alias Put Bin Edi mengangkat rok anak korban secara paksa, dan membaringkan Anak Korban ke rumput. Kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi membuka celananya dan celana dalam anak korban, kemudian mengangkat kaki anak korban dan menidih anak korban sambil mengeluarkan masukkan serta menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)nya ke Alat Kelamin (Vagina) anak korban, sambil memegang payudara anak korban. Ketika anak korban masih berbaring dirumput, Anak korban melihat Kelamin (Penis) Anak Putra Alias Put Bin Edi mengeluarkan cairan berwarna putih. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Anak Putra Alias Put Bin Edi untuk kembali ke Sekolah. Sampai di Sekolah Anak Putra Alias Put Bin Edi

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



berkata "Aku habis
mainkan kau" kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan anak
korban.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2104CLU23022009022666
yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, Anak
Korban Gita Amalia Virnanda lahir pada tanggal 26 September 2008, Anak ke
satu perempuan dari Desi Sustriyanti dan Hasbullah, sehingga Anak Korban
masih berumur 14 tahun.

Bahwa berdasarkan Visum et Refertum No. 010/VR-VI/2022 tanggal 11 Juni
2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vivin Mai Diaty, pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dabo
dengan kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : selaput dara tampak
robekan arah
jam lima akibat benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81
Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang
Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
Lebih Subsidair**

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib
atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Hutan Sergang yang
berada di
Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
atau pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan
cabul, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, anak korban dan Anak Putra Alias Put Bin Edi berkomunikasi melalui *video call Whatsapp*, ketika Anak Korban hendak pergi ke toilet Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban membawa Handphone serta membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Karena Anak Korban menolak Anak Putra Alias Put Bin Edi mengatakan akan mengedit foto seperti video tidak senonoh dan melaporkan ke sekolah untuk menjelekkan nama Anak Korban, selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi langsung mematikan *Video Call* tersebut. -

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di MTSN Lingga, Anak Putra Alias Put Bin Edi meminta uang sebesar Rp. 15.000 kepada Anak Korban dengan Alasan untuk membeli knalpot, kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi memaksa anak korban dengan menarik tangan untuk naik ke Sepeda Motor Mio Berwarna Hitam Nomor Polisi BP 2302 TO. Selanjutnya Anak Korban di bawa ke Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. sampai di Hutan pada saat Anak Korban duduk di Sepeda Motor, Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan (penis) sampai keluar cairan sperma. Kemudian karena Anak Korban menolak, Anak Putra Alias Put Bin Edi mengangkat rok anak korban secara paksa, dan membaringkan Anak Korban ke rumput. Kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi membuka celananya dan celana dalam anak korban, kemudian mengangkat kaki anak korban dan menidih anak korban sambil mengeluarkan masukkan serta menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)nya ke Alat Kelamin (Vagina) anak korban, sambil memegang payudara anak korban. Ketika anak korban masih berbaring dirumput, Anak korban melihat Kelamin (Penis) Anak Putra Alias Put Bin Edi mengeluarkan cairan berwarna putih. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Anak Putra Alias Put Bin Edi untuk kembali ke Sekolah. Sampai di Sekolah Anak Putra Alias Put Bin Edi berkata "Aku habis mainkan kau" kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan anak korban.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2104CLU23022009022666 yang

ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, Anak Korban Gita Amalia Virnanda lahir pada tanggal 26 September 2008, Anak ke satu perempuan dari Desi Sustriyanti dan Hasbullah, sehingga Anak Korban masih berumur 14 tahun

Bahwa berdasarkan Visum et Refertum No. 010/VR-VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vivin Mai Diaty, pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo dengan kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : selaput dara tampak robekan arah jam lima akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Dabo Singkep Lingga yang mendampingi anak dan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar Perkara yang dilakukan Klien **Anak Putra Alias Put Bin Edi** terhadap korban dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan melalui upaya mediasi dan musyawarah kedua belah pihak dengan mekanisme *Restorative Justice* disetiap pemeriksaan perkara, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sesuai aturan hukum yang berlaku demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Jika perkara ini tetap berlanjut ke Sidang Pengadilan, kami menyarankan klien **Anak Putra Alias Put Bin Edi** mendapatkan keringanan hukuman, dengan pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana Penjara terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sehingga pada pokoknya memohon

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



menyatakan bahwa terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara dan mohon agar mendapatkan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, baik anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban GITA AMALIA VIRNANDA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban saat ini berusia 14 tahun.
- Bahwa terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di Hutan Sergang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, anak korban dan Anak Putra Alias Put Bin Edi berkomunikasi melalui *video call Whatsapp*, ketika Anak Korban hendak pergi ke toilet Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban membawa Handphone serta membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Karena Anak Korban menolak Anak Putra Alias Put Bin Edi mengatakan akan mengedit foto seperti video tidak senonoh dan melaporkan ke sekolah untuk memburukkan nama Anak Korban, selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi langsung mematikan *Video Call* tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di MTSN Lingga, Anak Putra Alias Put Bin Edi meminta uang sebesar Rp. 15.000 kepada Anak Korban dengan Alasan untuk membeli knalpot, kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi memaksa anak korban dengan menarik tangan untuk naik ke Sepeda Motor Mio Berwarna Hitam Nomor Polisi BP 2302 TO. Selanjutnya Anak Korban di bawa ke Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. sampai di Hutan pada saat Anak Korban duduk di Sepeda Motor, Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan (penis) sampai keluar cairan sperma. Kemudian karena Anak Korban menolak, Anak Putra Alias Put Bin Edi mengangkat rok anak korban secara paksa, dan membaringkan Anak Korban ke rumput. Kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi membuka celananya dan celana dalam anak korban, kemudian mengangkat kaki anak korban



dan menidih anak korban sambil mengeluarkan masukkan serta menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)nya ke Alat Kelamin (Vagina) anak korban, sambil memegang payudara anak korban. Ketika anak korban masih berbaring dirumput, Anak korban melihat Kelamin (Penis) Anak Putra Alias Put Bin Edi mengeluarkan cairan berwarna putih. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Anak Putra Alias Put Bin Edi untuk kembali ke Sekolah. Sampai di Sekolah Anak Putra Alias Put Bin Edi berkata "Aku habis mainkan kau" kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan anak korban

- Bahwa setelah persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut anak korban merasakan sakit serta perih pada kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban merasa malu terhadap perbuatan tersebut.
- Bahwa anak korban menjelaskan sebagai berikut :
 - a. anak putra mengancam anak korban jika anak korban tidak mau ikut bersamanya maka anak putra akan menyebarkan foto anak korban yang tidak senonoh dengan cara mengedit foto anak korban menjadi tidak berbusana (bugil).
 - b. anak PUTRA memaksa anak korban naik ke motor untuk ikut bersamanya
 - c. Anak PUTRA mengangkat rok anak korban secara paksa.
 - d. Anak PUTRA mengangkang kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban secara paksa.
- Bahwa yang melihat anak korban ketika di paksa naik ke motor oleh anak PUTRA yaitu NASHIFA NURUL ZASKIA yang merupakan sahabat anak korban, dan ada yang melihat anak korban berboncengan dengan anak tersangka yaitu LULU dan IMEL yang merupakan teman sebelah kelas anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada seorangpun yang melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.
- Bahwa Anak PUTRA menggunakan kendaraan sepeda motor matic yang modelnya seperti sepeda motor mio yang di cat ulang dengan warna hitam polos, untuk plat nomor anak korban tidak sempat menghafal dan melihat jelas.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib anak korban baru berani menceritakan kepada orangtua kalau anak korban sudah di lecehkan oleh anak



tersangka karena sebelumnya anak korban hanya berani menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi PUTRI.

- Bahwa Anak Saksi PUTRI juga menjadi korban pemerasan oleh anak PUTRA sampai saudari PUTRI tidak membayar uang SPP selama sembilan bulan dengan ancaman yang sama seperti anak korban, bahwa jika Anak Saksi PUTRI tidak memberikan uang kepada anak tersangka dia akan mengedit foto Anak Saksi PUTRI seperti foto yang tidak berbusana (bugil).
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang anak korban alami sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak korban mengenal anak PUTRA, dari media sosial whatsapp sejak hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, berkomunikasi melalui video call whatsapp hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 dan bertemu di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di MTS.
- Bahwa anak korban menggunakan pakaian seragam sekolah berwarna biru dongker dan Anak PUTRA memakai baju seragam sekolah putih biru ;
- Bahwa terhadap
 - a. 1 (satu) helai jilbab berwarna putih.
 - b. 1 (satu) helai bh anak berwarna pink muda.
 - c. 1 (satu) helai celana dalam Wanita berwarna cokelat.
 - d. 1 (satu) helai baju melayu seragam sekolah lengan Panjang berwarna biru dongker
 - e. 1 (satu) helai rok Panjang seragam sekolah berwarna biru dongker.
 - f. 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio berwarna hitam dengan no polisi BP 2302 TO, no rangka MH328D0029K340577 dan no mesin 28D-341322.
 - h. 1 (satu) lembar STNK motor an MACHZUMI DAUD.
 - i. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bergambar anime.
 - j. 1 (satu) helai baju seragam sekolah smp lengan panjang berwarna putih.
 - k. 1 (satu) helai celana panjang seragam sekolah berwarna biru dongker.
 - l. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam
 - m. 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna hitam.Anak Korban mengenali barang bukti tersebut. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Anak, dan Atas Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Gita Amalia Vrnanda, Anak Putra Alias Put Bin Edi
Mengajukan Bantahan Berupa :

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 10 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 wib di Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, benar Anak Putra Alias Put Bin Edi membujuk Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA melakukan Hubungan badan, namun Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menolak.
 - Bahwa Benar Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium dan memegang dada Anak Korban serta menyuruh Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA mengocok alat kelamin (penis) sampai keluar cairan sperma namun tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA.
- Atas bantahan dari PUTRA ALIAS PUT BIN EDI tersebut, anak korban GITA AMALIA VIRNANDA tetap pada keterangannya.

2. Saksi DESI SUTRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana "Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak", yang dilakukan oleh Anak Putra Bin Edi yang menjadi korban merupakan Anak Saksi yang bernama GITA AMALIA VIRNANDA.
- Bahwa Tinda Pidana "Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak" terjadi Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib di Hutan Sergang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA berumur 14 Tahun.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.30 Wib saksi pelapor pulang kerumah, namun Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA belum pulang dari sekolah, lalu saksi langsung menuju kesekolah Anak Korban di MTS Anak Korban tidak beradach disekolah, kemudian saksi menghubungi guru yang bernama Sdr. Odi dan mengatakan bahwa pukul 10.00 Wib siswa sudah pulang sekolah. Setelah itu saksi langsung pergi kerumah Anak WANI dan menanyakan keberadaan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA kemudian Anak Saksi WANI mengatakan bahwa ada yang melihat Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA pergi dengan Anak PUTRA tapi tidak tahu kemana. Kemudian saksi menanyakan Tempat Tinggal Anak PUTRA, kemudian Sdri. WANI menjawab bahwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.

PUTRA

tinggal di TELEK. Kemudian saksi bertemu dengan seseorang di jalan dan mengetahui tempat tinggal Anak PUTRA, kemudian saksi pergi ke tempat tinggal Anak PUTRA. Setelah sampai di rumah Anak PUTRA saksi hanya menemui nenek Anak PUTRA dan menanyakan dimana keberadaan Anak

PUTRA lalu nenek Anak PUTRA mengatakan bahwa Anak PUTRA tadi sudah pulang namun pergi lagi entah kemana. Kemudian saksi meminta nomor hp Anak PUTRA dan menelepon Anak Putra untuk pulang, kemudian ketika Anak PUTRA sampai, saksi menanyakan keberadaan Anak Saksi Korban, dan Anak Putra mengatakan bahwa Anak Korban berada di rumah Anak Saksi PUTRI, kemudian saksi langsung menuju kerumah Anak Saksi PUTRI, namun Anak Korban tidak ada berada di rumah Anak saksi PUTRI, lalu saksi menanyakan kepada BIBI nya Anak Saksi PUTRI, kemudian mengatakan bahwa anak Korban pergi ke BIDAN NOVI Bersama Anak Saksi PUTRI selanjutnya saksi mendatangi BIDAN NOVI dan menjemput anak saksi Korban, setibanya di rumah Anak Korban mengatakan bahwasanya disuruh memegang kelamin dari Anak PUTRA, selanjutnya diadakan perjanjian dengan Anak PUTRA dengan isi untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib Anak Korban mengakui bahwasanya sudah disetubuhi oleh Anak PUTRA.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Anak dan Anak membenarkan.

3) Saksi MARTHA ENJJELITA WIDYA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tinda Pidana "Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak" terjadi Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib di Hutan Sergang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa Anak saksi mengenal Anak PUTRA sudah lama dari Facebook dan mengetahui bahwa Anak PUTRA dekat dengan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA. Bahwa Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menghubungi Anak Saksi melalui WhatsApp dan menanyakan keberadaan anak saksi, lalu Anak Saksi menjawab di rumah, lalu Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA mengatakan ingin menceritakan tentang Anak PUTRA, lalu Anak saksi dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA sepakat bertemu di TELKOM, lalu dari TELKOM Anak saksi mengajak Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA kerumah Anak Saksi. Sesampai di rumah kemudian Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh Anak PUTRA di Hutan Sergang, dan menceritakan bahwa Anak Korban di tarik paksa di MTS, lalu Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA di bawa ke Hutan Sergang dengan alasan hendak menemani Anak PUTRA kerumahnya, yang ternyata Anak PUTRA membawa Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA ke Hutan Sergang. Ketika sesampainya di Hutan Sergang Anak PUTRA menarik rok Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA secara paksa tetapi Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA berusaha menahan roknya agar tidak dibuka, namun tetap dipaksa oleh Anak PUTRA, kemudian karena Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menangis ketakutan, setelah itu Anak Saksi tidak bertanya lagi. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Anak dan Anak membenarkan

4) Saksi, NASHIFA NURUL ZASKIA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana "Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak", yang dilakukan oleh Anak Putra Bin Edi yang menjadi korban merupakan teman Satu kelas (Kelas 7) pada MTSN Lingga Anak Saksi yang bernama GITA AMALIA VIRNANDA.
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Putra, yang mana pernah menjadi kakak kelas saksi sewaktu SDN 011 Singkep Kab. Lingga dan sekarang Sdr. PUTRA bersekolah SMPN 02 Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa Sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA dan Anak PUTRA hanya sekedar teman bertukar pesan WhatsApp, tidak berpacaran
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian Tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Awalnya pada hari itu pelaksanaan Ujian Semester Mata pelajaran terakhir hari itu yaitu Mata Pelajaran PJOK, karena Anak Saksi dan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA telah duluan menyelesaikan Ujian tersebut maka sekira pukul 09.00 Wib Guru memperbolehkan Anak Saksi dan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA untuk pulang sekolah lebih dulu. Setelah di perbolehkan pulang, Anak Saksi dan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menunggu jemputan di depan MTSN Lingga yang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Telkom Setajam Kec. Singkep Kab. Lingga, lalu pada sekira pukul 09.30 Wib tiba-tiba Anak PUTRA mendatangi Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menggunakan motor untuk meminjam uang sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), awalnya Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tidak mau memberikan uang tersebut, tetapi setelah dipaksa oleh Anak PUTRA akhirnya Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA memberikan uang tersebut. Selanjutnya Anak PUTRA memaksa Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA untuk ikut bersama Anak PUTRA menggunakan motor yang la gunakan dengan cara menarik lalu diangkat naik ke Motor. Kemudian Anak PUTRA membawa motor membonceng Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA. Setelah itu Anak Saksi tidak mengetahui kemana Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA dibawa oleh Anak PUTRA. Pada Sekira 10.10 Wib karena Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tidak juga kembali kesekolah Anak Saksi mencoba menghubungi Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA dengan menelpon Via Aplikasi WhatsApp namun tidak ada jawaban lalu Saksi mencoba mengirim pesan via aplikasi WhatsApp untuk menyuruhnya kembali ke Sekolah karena ditakutkan jemputan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA datang. Namun hingga sampai Anak saksi dijemput oleh Ayah Saksi, Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tidak juga kembali ke Sekolah. Pada Sore harinya sekira pukul 16.30 Wib saya menjumpai Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA di rumahnya yang beralamat di Jl. Sungai Lumpur RT.02 RW.02 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga bermaksud mengembalikan Power Bank miliknya. Pada saat bertemu Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA Sambil menangis menceritakan bahwa pada saat kejadian setelah pulang sekolah tersebut Anak Korban dibawa oleh Anak PUTRA ke Hutan di Daerah Sergang dan sesampainya di sana celana yang di gunakan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA di buka paksa oleh Anak PUTRA dan anak korban GITA AMALIA VIRNANDA di setubuhi selayaknya seperti hubungan Suami – Istri.

- Bahwa Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA dan Anak Putra pergi menggunakan Sepeda motor Matic Jenis Mio berwarna hitam, namun Anak saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik Motor Matic jenis Mio berwarna Hitam tersebut.
- Bahwa Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tidak ada menceritakan kepada Anak Saksi bahwa hanya di janjikan apapun untuk mau menuruti

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan pelaku melakukan Tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul tersebut, Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA hanya menceritakan bahwa Anak PUTRA melakukan perbuatannya tersebut secara paksa.

- Bahwa kondisi Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA setelah kejadian yang di alaminya pada Tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul tersebut seperti orang yang trauma atau Syok dan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA merasakan sakit pada bagian perutnya. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Anak dan Anak membenarkan sebagian.

5) Saksi, STERY JULIANTO, menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini selaku Saksi dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana "Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak", yang dilakukan oleh Anak Putra Bin Edi yang merupakan teman satu sekolah anak saksi di SMP 002 dan yang menjadi korban bernama GITA AMALIA VIRNANDA.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak PUTRA terhadap Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA, lalu ketika Anak Saksi dan Anak Putra sedang di POS belakang sekolah SDIT, orang tua dari Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menelfon Anak PUTRA untuk pulang, sesampainya di rumah Anak PUTRA, orang tua Sdri. GITA AMALIA VIRNANDA menanyakan keberadaan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA lalu Anak PUTRA mengatakan bahwa Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA berada di rumah temannya yang berada di TELEK, sesampainya di TELEK Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tidak ada di tempat namun Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA berada di BIDAN, setelah pergi ke lokasi tersebut akhirnya bertemu dengan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA di jalan. Kemudian Anak Saksi dan Anak Putra pergi kerumah Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA sesampainya di rumah disitulah saksi mengetahui bahwa Anak PUTRA telah melecehkan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA.

- Benar Saksi mengenal Sdri. GITA AMALIA VIRNANDA dari teman saksi yaitu Sdr. IQBAL

- Benar Anak PUTRA ada meminjam motor anak saksi, namun anak saksi tidak mengetahui jika Anak PUTRA memakai motor tersebut untuk pergi jalan dengan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA, ketika Anak PUTRA

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam motor, Anak saksi memberi kunci motor, kemudian kembali masuk ke kelas untuk melaksanakan Ujian.

- Benar Anak PUTRA mengembalikan motor sekitar pukul 11.00 Wib, kemudian Anak Saksi mengantar Anak PUTRA kerumahnya, kemudian saya pulang kerumah Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi pergi lagi kerumah Anak PUTRA untuk duduk dan bermain game di Pos Kecil belakang sekolah SDIT

- Benar motor yang Anak Saksi pinjamkan kepada Anak PUTRA yaitu jenis motor mio berwarna hitam yang bernomor polisi BP 2302 TO, dan Anak Saksi merupakan pihak ketiga dari kepemilikan motor tersebut, yang mana saksi membelinya sekitar Tahun 2018 dari Saudara MACHZUMI DAUD yang merupakan pemilik motor tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, anak melalui Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini selaku Pelaku dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana "Pencabulan dan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur", Bahwa Dugaan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur" terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Hutan Sergang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur ini ialah GITA AMALIA VIRNANDA.
- Bahwa Anak berumur 14 tahun.
- Bahwa saat Anak kelas 6 SD, pernah melakukan tindak pidana yang sama "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah umur" tetapi hanya membuat kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban GITA AMALIA VIRNANDA

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 09 Juni 2022, dan merupakan teman dekat.

- Bahwa terhadap Anak dan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tidak ada hubungan pacaran, melainkan hanya teman dekat, yang mana berawal melalui chat di WhatsApp

- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA mendapat nomor WhatsApp saya, kemudian Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menghubungi saya melalui Whatsapp dan saya mengajak

untuk Video Call melalui WhatsApp pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib -

23.00 Wib.

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 09.45 Wib, Anak pergi ke Mts lalu Anak meminta duit kepada Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA

sekitar Rp. 15.000 untuk beli knalpot, setelah mendapat duit Anak langsung pergi beli knalpot. Anak pergi ke Smp 002 untuk meminjam motor teman Anak

yang bernama Sdra. STERY JULIANTO Alias APEK, kemudian Anak menghubungi Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA dan mengajak jalan, lalu

Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menolak berjanji hari Sabtu/Minggu untuk pergi jalan. Sekira pukul 10.30 Wib Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA

menghubungi Anak melaui Chat WhatsApp dengan melakukan Voice Note katanya jemput lah, lalu kami pergi jalan. Ketika diperjalanan Anak

dan Anak Korban masuk ke Hutan Sergang lalu berhenti kemudian Anak turun

dari motor dan merayu Anak korban GITA AMALIA VIRNANDA, kemudian mencium bibir Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tanpa ada perlawanan

sambil memegang dada, lalu Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA mengatakan trauma karena sebelumnya pernah jumpa dengan cowo yang peminum. Lalu Anak mengatakan sebelumnya kau dah pernah Git? Lalu Sdri.

GITA AMALIA VIRNANDA mengatakan belum pernah terus saya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kok bisa trauma emang ada apa? Lalu Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA

menjawab takut di apa-apakan sama cowo apalagi cowo itu mabuk. Setelah itu

Anak membuka celananya tapi hanya sebatas ikat pinggang lalu Anak membuka sedikit rok Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA tapi tidak jadi karena teringat dengan perkataan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA yang mengatakan trauma. Setelah itu Anak menutup kembali celananya, dan

kembali duduk di motor kemudian Anak menghidupkan motor dan mengantar pulang Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA ke MTS sekitar pukul 11.30 Wib.

- Bahwa Anak membujuk Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA melakukan Hubungan badan dengan meminta kepada Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA mau tak macam gitu, lalu Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menolak karena trauma, namun Anak langsung mencium sambil memegang dada Sdr. GITA AMALIA VIRNANDA.

- Bahwa pada saat Anak mencium dan memegang dada anak korban, Anak melakukannya secara paksa

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut hanya seorang

diri saja Bahwa motor yang digunakan adalah motor mio berwarna hitam, namun anak tidak ingat dengan nomor Plat motor yang digunakan, yang mana pemilik motor tersebut ialah Sdr. STERY alias APEK.

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak terhadap korban hanya 1 (satu) kali, yang mana ketika anak sebelumnya mengajaknya jalan anak korban GITA AMALIA VIRNANDA namun menolak, kemudian Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menghubungi Anak Korban untuk mengajak jalan sekitar jam 10.00 Wib lalu Anak membawanya ke Hutan Sergang disitulah Anak mencium dan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang dada Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA dengan paksa.

- Bahwa yang mengetahui bahwa Anak pergi dengan Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA yaitu teman sekolah yang bernama Sdr. APEK.

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut, anak menggunakan pakaian seragam sekolah warna Putih Biru dan Sdri. GITA AMALIA VIRNA menggunakan pakaian seragam melayu Biru Dongker dan celana Panjang warna hitam.

- Bahwa terhadap
 - a. 1 (satu) helai jilbab berwarna putih.
 - b. 1 (satu) helai bh anak berwarna pink muda.
 - c. 1 (satu) helai celana dalam Wanita berwarna cokelat.
 - d. 1 (satu) helai baju melayu seragam sekolah lengan Panjang berwarna biru dongker
 - e. 1 (satu) helai rok Panjang seragam sekolah berwarna biru dongker.
 - f. 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio berwarna hitam dengan no polisi BP 2302 TO, no rangka MH328D0029K340577 dan no mesin 28D-341322.
 - h. 1 (satu) lembar STNK motor an MACHZUMI DAUD.
 - i. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bergambar anime.
 - j. 1 (satu) helai baju seragam sekolah smp lengan panjang berwarna putih.
 - k. 1 (satu) helai celana panjang seragam sekolah berwarna biru dongker.
 - l. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam
 - m. 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna hitam.Anak mengenali barang bukti tersebut
- Bahwa Anak menjemput Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA di belakang sekolah MTS.
- Bahwa sebelum nya Anak hanya mengajak Anak Korban GITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA VIRNANDA untuk jalan-jalan keliling saja, setelah itu ketika di perjalanan Anak

mengatakan kepada Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA "yok ke Hutan Sergang" namun Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA hanya diam saja kemudian Anak Korban masuk ke Hutan Sergang.

- Bahwa Anak membujuk Sdri. GITA AMALIA VIRNANDA untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan mengatakan "saya mau ngerasain kayak gitu sekali" dan Sdri. GITA AMALIA VIRNANDA mengatakan bahwa dirinya takut, setelah itu saya langsung mencium Sdri. GITA AMALIA VIRNANDA dengan paksa tanpa ada perlawanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 2104040801140004
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran No. 2104CLU2302200902266 atas nama GITA AMALIA VIRNANDA anak dari HASBULLAH dan istrinya DESY SUSTRIYANTI yang lahir pada tanggal 26 Desember 2008 yang di keluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 23 Februari 2009.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 2104012003190001.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran No. 2104-LT-04072014-0015 atas nama PUTRA Anak dari EDI dan istrinya FANY SINTYA yang lahir pada tanggal 19 februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 4 Juli 2014.
- 5) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar anime
- 6) 1 (satu) helai baju seragam sekolah smp lengan panjang warna putih.
- 7) 1 (satu) helai celana panjang seragam sekolah warna biru dongker.
- 8) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 9) 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam.
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna hitam dengan nomor polisi BP 2302 TO, no rangka MH328D0029K340677 dan no mesin 28D-341322.
- 11) 1 (satu) lembar STNK motor an. MACHZUMI DAUD.
- 12) 1 (satu) helai jilbab warna putih.
- 13) 1 (satu) buah bh anak warna pink muda.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cokelat.
- 15) 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan Panjang warna biru dongker.
- 16) 1 (satu) buah rok panjang seragam sekolah warna biru dongker.
- 17) 1 (satu) buah celana legging warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga dipersidangan telah membacakan surat Visum Et Repertum *Visum et Refertum* No. 010VR-VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Vivin Mai Diaty, pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo, dengan kesimpulan Selaput dara tampak robekan arah jam lima akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban saat ini berusia 14 tahun.
- Bahwa terjadinya persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di Hutan Sergang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, anak korban dan Anak Putra Alias Put Bin Edi berkomunikasi melalui *video call Whatsapp*, ketika Anak Korban hendak pergi ke toilet Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban membawa Handphone serta membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Karena Anak Korban menolak Anak Putra Alias Put Bin Edi mengatakan akan mengedit foto seperti video tidak senonoh dan melaporkan ke sekolah untuk memburukkan nama Anak Korban, selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi langsung mematikan *Video Call* tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di MTSN Lingga, Anak Putra Alias Put Bin Edi meminta uang sebesar Rp. 15.000 kepada Anak Korban dengan Alasan untuk membeli knalpot, kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi memaksa anak korban dengan menarik tangan untuk naik ke Sepeda Motor Mio Berwarna Hitam Nomor

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Polisi BP 2302 TO. Selanjutnya Anak Korban di bawa ke Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. sampai di Hutan pada saat Anak Korban duduk di Sepeda Motor, Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan (penis) sampai keluar cairan sperma. Kemudian karena Anak Korban menolak, Anak Putra Alias Put Bin Edi mengangkat rok anak korban secara paksa, dan membaringkan Anak Korban ke rumput. Kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi membuka celananya dan celana dalam anak korban, kemudian mengangkat kaki anak korban dan menidih anak korban sambil mengeluarkan masukkan serta menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)nya ke Alat Kelamin (Vagina) anak korban, sambil memegang payudara anak korban. Ketika anak korban masih berbaring dirumput, Anak korban melihat Kelamin (Penis) Anak Putra Alias Put Bin Edi mengeluarkan cairan berwarna putih. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Anak Putra Alias Put Bin Edi untuk kembali ke Sekolah. Sampai di Sekolah Anak Putra Alias Put Bin Edi berkata "Aku habis mainkan kau" kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan anak korban;

- Bahwa setelah persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut anak korban merasakan sakit serta perih pada kemaluan (vagina) anak korban dan anak korban merasa malu terhadap perbuatan tersebut
- Bahwa anak korban menjelaskan sebagai berikut :
 - a. anak putra mengancam anak korban jika anak korban tidak mau ikut bersamanya maka anak putra akan menyebarkan foto anak korban yang tidak senonoh dengan cara mengedit foto anak korban menjadi tidak berbusana (bugil).
 - b. anak PUTRA memaksa anak korban naik ke motor untuk ikut bersamanya
 - c. Anak PUTRA mengangkat rok anak korban secara paksa.
 - d. Anak PUTRA mengangkat kaki anak korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban secara paksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat anak korban ketika di paksa naik ke motor oleh anak PUTRA yaitu NASHIFA NURUL ZASKIA yang merupakan sahabat anak korban, dan ada yang melihat anak korban berboncengan dengan anak tersangka yaitu LULU dan IMEL yang merupakan teman sebelah kelas anak korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada seorangpun yang melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.
- Bahwa Anak PUTRA menggunakan kendaraan sepeda motor matic yang modelnya seperti sepeda motor mio yang di cat ulang dengan warna hitam polos, untuk plat nomor anak korban tidak sempat menghafal dan melihat jelas.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib anak korban baru berani menceritakan kepada orangtua kalau anak korban sudah di lecehkan oleh anak tersangka karena sebelumnya anak korban hanya berani menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi PUTRI.
- Bahwa Anak Saksi PUTRI juga menjadi korban pemerasan oleh anak PUTRA sampai saudari PUTRI tidak membayar uang SPP selama sembilan bulan dengan ancaman yang sama seperti anak korban, bahwa jika Anak Saksi PUTRI tidak memberikan uang kepada anak tersangka dia akan mengedit foto Anak Saksi PUTRI seperti foto yang tidak berbusana (bugil).
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang anak korban alami sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak korban mengenal anak PUTRA, dari media sosial whatsapp sejak hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, berkomunikasi melalui video call whatsapp hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 dan bertemu di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di MTS.
- Bahwa anak korban menggunakan pakaian seragam sekolah berwarna biru dongker dan Anak PUTRA memakai baju seragam sekolah putih biru ;
- Bahwa terhadap
a. 1 (satu) helai jilbab berwarna putih.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) helai bh anak berwarna pink muda.
 - c. 1 (satu) helai celana dalam Wanita berwarna cokelat.
 - d. 1 (satu) helai baju melayu seragam sekolah lengan Panjang berwarna biru dongker
 - e. 1 (satu) helai rok Panjang seragam sekolah berwarna biru dongker.
 - f. 1 (satu) helai celana legging berwarna hitam.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio berwarna hitam dengan no polisi BP 2302 TO, no rangka MH328D0029K340577 dan no mesin 28D-341322.
 - h. 1 (satu) lembar STNK motor an MACHZUMI DAUD.
 - i. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bergambar anime.
 - j. 1 (satu) helai baju seragam sekolah smp lengan panjang berwarna putih.
 - k. 1 (satu) helai celana panjang seragam sekolah berwarna biru dongker.
 - l. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam
 - m. 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna hitam.
- Anak Korban mengenali barang bukti tersebut.

- bahwa Anak Putra Alias Put Bin Edi Mengajukan Bantahan Berupa :

- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 10 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 wib di Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, benar Anak Putra Alias Put Bin Edi membujuk Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA melakukan Hubungan badan, namun Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA menolak.
- Bahwa Benar Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium dan memegang dada Anak Korban serta menyuruh Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA mengocok alat kelamin (penis) sampai keluar cairan sperma namun tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke Alat Kelamin Anak Korban GITA AMALIA VIRNANDA.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan dari PUTRA ALIAS PUT BIN EDI tersebut,
anak korban
GITA AMALIA VIRNANDA tetap pada keterangannya.

- Bahwa Penuntut Umum juga dipersidangan telah membacakan surat Visum Et Repertum *Visum et Refertum* No. 010VR-VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Vivin Mai Diaty, pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo, dengan kesimpulan Selaput dara tampak robekan arah jam lima akibat benda tumpul.
- Bahwa sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Amalia Virnanda, lahir pada tanggal 26 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan tetap berpegang teguh pada asas "*nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan)";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan berpedoman "**Asas Minimal Pembuktian**" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan subsidaritas, sehingga untuk pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, yakni melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Adv.1.unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Berkonflik Dengan Hukum telah nyata bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Anak Berkonflik Dengan Hukum bernama lengkap **Putra Alias Put Bin Edi**, yang menurut keterangan Anak Berkonflik Dengan Hukum sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang memiliki identitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum, serta menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang terlepas benar

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Adv.2.Unsur **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori kehendak, dan Teori pengetahuan. Menurut Teori kehendak kesengajaan (*Dolus*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat. Menurut Teori pengetahuan, kesengajaan (*Dolus*) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Bahwa "dengan sengaja" diartikan juga sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yang mana perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dimaksud disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah mengkehendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Anak Berkonflik Dengan Hukum serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, anak korban dan Anak Putra Alias Put Bin Edi berkomunikasi melalui *video call*

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp, ketika Anak Korban hendak pergi ke toilet Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban membawa Handphone serta membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Karena Anak Korban menolak Anak Putra Alias Put Bin Edi mengatakan akan mengedit foto seperti video tidak senonoh dan melaporkan ke sekolah untuk menjelekkan nama Anak Korban, selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi langsung mematikan Video Call tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di MTSN Lingga, Anak Putra Alias Put Bin Edi meminta uang sebesar Rp. 15.000 kepada Anak Korban dengan Alasan untuk membeli knalpot, kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi memaksa anak korban dengan menarik tangan untuk naik ke Sepeda Motor Mio Berwarna Hitam Nomor Polisi BP 2302 TO. Selanjutnya Anak Korban di bawa ke Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. sampai di Hutan pada saat Anak Korban duduk di Sepeda Motor, Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan (penis) sampai keluar cairan sperma. Kemudian karena Anak Korban menolak, Anak Putra Alias Put Bin Edi mengangkat rok anak korban secara paksa, dan membaringkan Anak Korban ke rumput. Kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi membuka celananya dan celana dalam anak korban, kemudian mengangkat kaki anak korban dan menidih anak korban sambil mengeluarkan masukkan serta menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)nya ke Alat Kelamin (Vagina) anak korban, sambil memegang payudara anak korban. Ketika anak korban masih berbaring dirumput, Anak korban melihat Kelamin (Penis) Anak Putra Alias Put Bin Edi mengeluarkan cairan berwarna putih. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Anak Putra Alias Put Bin Edi untuk kembali ke Sekolah. Sampai di Sekolah Anak Putra Alias Put Bin Edi berkata "Aku habis mainkan kau" kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan anak korban.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi karena berdasarkan perbuatan Anak Putra Alias Put Bin Edi telah memaksa Anak korban Gita Amalia Virnanda untuk melakukan hubungan suami istri sehingga terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Anak Putra Pgl Put Bin Edi dan anak korban pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di di Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, sehingga terhadap unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut Hakim tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karenanya terhadap dakwaan primair menurut Hakim tidak terbukti maka kami selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul ;

adv.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebagaimana telah diuraikan dalam unsur dakwaan primair dan telah terbukti adanya, maka terhadap unsur setiap orang harus dinyatakan telah terbukti ;

Adv.2. unsur di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa Pengertian “**melakukan kekerasan**” yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, (lihat pasal 89 KUHP) pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “**ancaman kekerasan**” A. SR. Sianturi, SH didalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81. Menyatakan Yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah perbuatan seseorang yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Memaksa adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi terpaksa, kata terpaksa harus diartikan, baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani maupun jasmani, didalam pasal 48 KUHP seseorang yang melakukan perbuatan terpaksa tidak boleh dihukum, namun seseorang dapat dikategorikan terpaksa apabila ada sesuatu kekuasaan atau keadaan yang **tidak dapat dihindarkan sehingga tidak ada jalan lain selain hal itu yang harus dilakukan**, keadaan ini dikenal dengan istilah “Overmacht”. Sehingga perbuatan seseorang dapat dinyatakan memaksa apabila orang yang dipaksa tidak memiliki jalan lain selain menuruti kehendak pemaksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, anak korban dan Anak Putra Alias Put Bin Edi berkomunikasi melalui *video call Whatsapp*, ketika Anak Korban hendak pergi ke toilet Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban membawa Handphone serta membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Karena Anak Korban menolak Anak Putra Alias Put Bin Edi mengatakan akan mengedit foto seperti video tidak senonoh dan melaporkan ke sekolah untuk menjelekkan nama Anak Korban, selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi langsung mematikan *Video Call* tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di MTSN Lingga, Anak Putra Alias Put Bin Edi meminta uang sebesar Rp. 15.000 kepada Anak Korban dengan Alasan untuk membeli knalpot, kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi memaksa anak korban dengan menarik tangan untuk naik ke Sepeda Motor Mio Berwarna Hitam Nomor Polisi BP 2302 TO. Selanjutnya Anak Korban di bawa ke Hutan Sergang yang berada di Jalan Sergang Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. sampai di Hutan pada saat Anak Korban duduk di Sepeda Motor, Anak Putra Alias Put Bin Edi menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan (penis) sampai

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar cairan sperma. Kemudian karena Anak Korban menolak, Anak Putra Alias Put Bin Edi mengangkat rok anak korban secara paksa, dan membaringkan Anak Korban ke rumput. Kemudian Anak Putra Alias Put Bin Edi mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya Anak Putra Alias Put Bin Edi membuka celananya dan celana dalam anak korban, kemudian mengangkat kaki anak korban dan menidih anak korban sambil mengeluarkan masukkan serta menggoyang goyangkan alat kelamin (penis)nya ke Alat Kelamin (Vagina) anak korban, sambil memegang payudara anak korban. Ketika anak korban masih berbaring dirumput, Anak korban melihat Kelamin (Penis) Anak Putra Alias Put Bin Edi mengeluarkan cairan berwarna putih. Selanjutnya Anak Korban diajak oleh Anak Putra Alias Put Bin Edi untuk kembali ke Sekolah. Sampai di Sekolah Anak Putra Alias Put Bin Edi berkata "Aku habis mainkan kau" kepada Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan anak korban.

menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2104CLU23022009022666 yang ditandatangani oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga, Anak Korban Gita Amalia Virnanda lahir pada tanggal 26 September 2008, Anak ke satu perempuan dari Desi Sustriyanti dan Hasbullah, sehingga Anak Korban masih berumur 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Refertum No. 010/VR-VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vivin Mai Diaty, pada Rumah Sakit Umum Daerah Dabo dengan kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : selaput dara tampak robekan arah jam lima akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa anak membantah ada melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak korban, dengan mengatakan hanya ada melakukan ciuman dan memegang dada anak korban saja serta meminta kepada saksi anak korban untuk mengocokkan penis/kelamin anak, akan tetapi menurut anak bahwa anak korban menolak melakukan hal tersebut, akan tetapi setelah Hakim mempertimbangkan dengan bukti Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas, yang menyatakan bahwa kesimpulannya, terhadap anak korban terdapat luka robek di selaput dara robekan arah jam lima akibat benda tumpul dan adanya bukti petunjuk baik dari keterangan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang lain, hasil penelitian Bapas dan Anak sendiri, yang mengakui bahwa sebelumnya anak sudah pernah ada melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban yang lainnya yang berakhir damai, maka mempertimbangkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa anak tersebut memang benar ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi anak korban atas nama Gita Amalia Virnanda ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim terhadap dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka selanjutnya Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa seluruh unsur-unsur terhadap perbuatan pidana dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa atas hasil penelitian BAPAS terhadap anak, Hakim sependapat bahwa anak dalam menjalani pidananya adalah dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pledoi/pembelaan dari anak dan penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orangtua/perwalian anak, yang pada pokoknya memohon agar anak tersebut dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, disebabkan oleh anak tersebut menurut orangtuanya adalah anak yang baik dan penurut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak sebagaimana pertimbangan diatas maka oleh Hakim dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman penjara,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap penahanan anak tersebut harus tetap dinyatakan dilakukan penahanan, yang mengenai penahanannya selanjutnya akan diserahkan ke LPKA Kelas II Batam ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dikenakan terhadap anak, maka dalam perkara ini juga ada dikenakan pidana denda, yang mengenai pidana denda tersebut, oleh Hakim akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan saksi korban dan keluarga besar saksi korban mendapat malu dan Trauma;
- Bahwa saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, saksi korban masih sangat berusia belia sekali ;
- Bahwa anak berbelit belit dan tidak terus terang mengakui perbuatannya terhadap anak korban ;
- Bahwa anak sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap anak korban yang lainnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Putra Alias Put Bin Edi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan oleh karena itu Anak **Putra Alias Put Bin Edi** tersebut diatas dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Anak **Putra Alias Put Bin Edi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**” sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Batam dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 4 (empat) bulan di **Dinas Sosial Kabupaten Lingga**.
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan anak tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 2104040801140004
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran No. 2104CLU2302200902266 atas nama GITA AMALIA VIRNANDA anak dari HASBULLAH dan istrinya DESY SUSTRIYANTI yang lahir pada tanggal 26 Desember 2008 yang di keluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 23 Februari 2009.
 - 3) 1 (satu) helai jilbab warna putih.
 - 4) 1 (satu) buah bh anak warna pink muda.
 - 5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cokelat.
 - 6) 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan Panjang warna biru dongker.
 - 7) 1 (satu) buah rok panjang seragam sekolah warna biru dongker.
 - 8) 1 (satu) buah celana legging warna hitam.
- Dikembalikan Kepada Anak Korban Gita Amalia Virnanda**
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 2104012003190001.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran No. 2104-LT-04072014-0015 atas nama PUTRA Anak dari EDI dan istrinya FANY SINTYA yang lahir pada tanggal 19 februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Lingga pada tanggal 4 Juli 2014.

11)1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar anime

12)1 (satu) helai baju seragam sekolah smp lengan panjang warna putih.

13)1 (satu) helai celana panjang seragam sekolah warna biru dongker.

14)1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam

15)1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam.

Dikembalikan Kepada Anak Putra Alias Put Bin Edi

16)1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna hitam dengan nomor polisi BP 2302 TO, no rangka MH328D0029K340677 dan no mesin 28D-341322.

17)1 (satu) lembar STNK motor an. MACHZUMI DAUD.

Dikembalikan Kepada Anak Saksi Stery Julianto ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marni Hafti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Aditya Dinda Rahmani, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi penasehat hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marni Hafti, SH

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg